



TAWAN KARANG DALAM PERPOLITIKAN KOLONIAL BELANDA DENGAN RAJA-RAJA BALI BERDASARKAN SURAT-SURAT KONTRAK ABAD KE-19

Muhammad Ilham^a, Rahyu Zami^b

muhammadilhamratich@gmail.com, zami@uinjambi.ac.id

^aSMAN Titian Teras H. Abdulrahman Sayoeti, Indonesia

^bUIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

ARTICLE INFO

Received: 27 November 2019

Revised: 30 December 2019

Accepted: 30 December 2019

Published: 31 December 2019

Permalink/DOI

[10.17977/um020v13i22019p217](https://doi.org/10.17977/um020v13i22019p217)

Copyright © 2019, *Sejarah dan Budaya*. All right reserved

Print ISSN: 1979-9993

Online ISSN: 2503-1147

ABSTRACT

This article tries to explain the Tawan Karang Law which occurred in Bali in the 9th or 10th century until the entry of the Dutch colonials into the land of Bali. This law explains the right of the kingdoms in Bali to claim the ship and its contents which are stranded on the coast of their territory. This became a collision and a problem when many Dutch colonial ships were affected by this regulation. These conflicts then gave birth to various interpretations which later developed into warfare so that the colonial party wanted to force the abolition of the Tawan Karang law. The author on this occasion sought to explain based on the contents of the contract made by the Dutch Colonial

KEYWORDS

Tawan Karang Law, Contract Letters, Bali, Dutch Colonial

ABSTRAK

Artikel ini berusaha menjelaskan Hukum Tawan Karang yang terjadi di Bali pada abad ke-9 atau ke-10 sampai masuknya para kolonial Belanda ke tanah Bali. Hukum ini menjelaskan hak dari kerajaan-kerajaan di Bali untuk mengklaim kapal beserta isinya yang terdampar di pantai wilayah kekuasaannya. Hal ini menjadi sebuah benturan dan masalah ketika banyak kapal-kapal kolonial Belanda yang menjadi korban akibat peraturan ini. Benturan-benturan ini kemudian melahirkan berbagai mutitafsir yang kemudian berkembang menjadi peperangan sehingga pihak kolonial ingin memaksakan penghapusan hukum Tawan Karang. Penulis pada kesempatan ini berupaya untuk menjelaskan berdasarkan isi kontrak yang dibuat oleh Kolonial Belanda

Kata Kunci

Kata Kunci : Hukum Tawan Karang, Surat-Surat Kontrak, Bali, Kolonial Belanda

PENDAHULUAN

Wilayah Indonesia yang sedemikian strategis dalam perdagangan Internasional menjadi wilayah yang sangat strategis. Berdasarkan letak kepulauan ini, pulau-pulau yang ada di wilayah ini memiliki banyak sekali pelabuhan perdagangan yang digunakan sejak zaman dahulu. Ditambah dengan banyaknya komoditas perdagangan yang sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia. Dengan munculnya berbagai kerajaan-kerajaan besar di Indonesia, menjelaskan bahwa Indonesia sudah bersentuhan dengan berbagai macam peradaban dan kerajaan-kerajaan besar di luar

Indonesia, terutama dari India, Cina dan Arab dengan muncul dan berkembangnya berbagai macam kerajaan-kerajaan Hindu-Budha, kemudian dilanjutkan oleh berbagai macam kerajaan- kerajaan Islam di nusantara, maka lengkaplah berbagai khazanah budaya dan pemerintahan di wilayah Indonesia.

Salah satu pulau yang sangat mempesona, baik dari alam, masyarakat, maupun kebudayaannya adalah Bali. Kontak pertama Bali dengan bangsa Eropa terjadi pada tahun 1597 dengan datangnya seorang pria berkebangsaan Inggris yang bernama Francois Drake yang melakukan pelayaran dan singgah di Pulau Bali. Disusul dengan kedatangan bangsa Belanda yang dipimpin oleh Thomas Cavendish, orang pertama yang berlabuh di Pulau Bali dengan membawa kapal "Mauritius", "Hollandia", dan "Duifken" rombongan ini berlabuh di Selat Bali pada 27 Januari 1597. Pada tanggal 5 Februari 1601 seorang pelaut bernama Oliver van Noord memasuki Selat Balamboang, kapal ini mendarat dikarenakan untuk mengisi air dan perbekalan. Kemudian pada Januari 1604 seorang pelaut yang bernama Wybrand van Warwick meminta kapten kapal "The Moon" untuk berlabuh di Bali dan mengisi persediaan beras untuk melanjutkan perjalanan (Vickers, 2012: 107-108)

Hubungan politik bangsa Belanda diawali sejak tahun 1600-an, Kompeni Belanda melakukan kontak dengan penguasa Bali dengan menyinggahi tempat itu dan menjalin kontak perdagangan. Seorang raja Bali begitu penasaran dengan bangsa Belanda sehingga menulis surat balasan kepada Pangeran Oranje dalam surat yang ditulis dalam bahasa Bali, didalam surat ini, raja Bali mengirimkan salam kepada Raja Belanda dan bahkan menyatakan keinginannya bahwa Bali dan Belanda menjadi satu. Raja Bali menunjukan persahabatannya dengan William van Hemskerk dengan menghadiahinya seorang gadis cantik (Vlekke, 2008: 128-129).

Sekitar tahun 1750, Vlekke (2010: 223) berpendapat, hanya sedikit dari pulau-pulau yang ada di Indonesia yang masih bebas dari campur tangan pemerintah Kolonial Belanda. Dua diantaranya adalah Pulau Bali dan Pulau Lombok, disemua wilayah lain di Indonesia Kolonial Belanda sampai tingkat tertentu memiliki kekuasaan, meskipun biasanya terbatas hanya pada wilayah pantai (Pranoto, 2013). Bali dan Lombok tetap merdeka baik karena kegemaran perang penduduknya maupun produk mereka yang bernilai ekonomi rendah. Satu-satunya barang dagangan yang ditawarkan Bali adalah budak. Raja-raja kecil di Bali saling menangkap dan menjual rakyat lawan mereka. Pada 1778 ada lebih dari 1300 budak dan budak yang sudah dimerdekakan asal Bali yang tinggal di Batavia (Pardi, 2018).

Ekonomi Bali pada awal abad ke-19 masih sangat tergantung pada perdagangan budak keluar Bali. Sekitar 2000 orang budak setiap tahun diperjualbelikan oleh bangsawan-bangsawan Bali. Sebaliknya, mereka mendatangkan berbagai komoditas, seperti koin-koin tembaga, senjata, dan khususnya candu. Candu dikonsumsi secara luas oleh masyarakat Bali pada saat itu. Pemerintah Kolonial Inggris di Batavia berupaya membatasi dan akhirnya menghapus perdagangan budak. Jelas, pembatasan ini menurunkan pendapatan kaum bangsawan Bali, tepat ketika Gunung Tambora sedang

erupsi dahsyat dan menghancurkan perekonomian pertanian masyarakat Bali (Ricklefs, 2009: 293).

Dua puluh tahun berikutnya, Bali berubah menjadi pengeksport komoditas pertanian (khususnya beras, kopi, nila) dan daging babi. Para raja dan bangsawan Bali di waktu perubahan basis ekonomi itu justru membutuhkan tenaga rakyatnya untuk menggarap lahan-lahan pertanian, alih-alih untuk dieksport. Masih seperti saat basis perekonomian Bali adalah penjualan budak dalam masa basis pertanian pun elit aristokrat Bali tetap menguasai usaha baru itu (Ricklefs, 2009: 294).

Pulau Bali menjelang abad ke-19 terbagi dalam beberapa wilayah kerajaan yang masing-masing memiliki penguasa (raja) sendiri (Creese, 1997; Suwitha, 2015). Kerajaan Buleleng berada di pantai utara, memanjang dari Tanjung Pasir di sebelah barat sampai ke Tanyar terdapat. Di ujung timur pulau ini terdapat Kerajaan Karangasem, dan di Pantai Tenggara terdapat Kerajaan Klungkung dan Kerajaan Gianyar. Sebelah selatan, Kerajaan Badung, sedangkan di daerah pantai barat daya terdapat Kerajaan Jembrana, Kerajaan Tabanan, dan Kerajaan Mengwi. Satu kerajaan lagi yaitu Kerajaan Bangli, terdapat di tengah pulau ini (Poesponegoro & Notosusanto, 2010: 26-27).

Dalam usaha mengakhiri perdagangan budak, Pemerintah kolonial Inggris di Jawa telah berperang dengan raja-raja Buleleng dan Karangasem pada tahun 1814. Meskipun pada akhirnya pihak Bali menyerah, perdagangan budak tetap berjalan. Ketika pemerintahan kolonial dipegang kembali Belanda, setelah tahun 1816, mereka melakukan beberapa usaha untuk membujuk raja-raja Bali (yang pada tahun 1839 berjumlah 10 orang) agar bersedia tunduk kepada Kolonial Belanda namun tidak berhasil. Walaupun Raja Badung setuju untuk menyediakan prajurit-prajuritnya untuk angkatan perang Kolonial Belanda, tetapi Belanda tidak mempunyai pengaruh yang besar di pulau tersebut (Ricklefs, 2009: 292).

Dikarenakan Pulau Bali tidak memiliki potensi sumber daya alam berupa mineral, maka salah satu cara untuk menambah potensi ekonomi kerajaan ialah dengan diberlakukannya *hak tawan karang* dalam Bahasa Belanda disebut *Kliperecht*. Menurut Korn "*Het klip recht onder de Balische vorsten wel hebben voorgesteld als een recht op de goede gaven, die Batara Baruna de godvan zee en duisternis, goedgunstig op hun stranden stranden wierp*" (Depdikbud RI, 1977: 11). Hak eksklusif ini hanya berlaku di Pulau Bali saja dan tidak ada di pulau-pulau lain kecuali Lombok yang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Karangasem. Hak ini berlaku di semua kerajaan-kerajaan otonom yang berada di Pulau Bali khususnya yang berada di pinggir pulau atau pantai kecuali Kerajaan Bangli yang terletak di tengah-tengah pulau.

Hal inilah yang membuat bangsa-bangsa Eropa yang kapalnya karam atau tenggelam di wilayah karang di pinggir pantai-pantai di Pulau Bali tidak dapat lagi mengklaim barang-barang komoditas dagang yang ada di dalam kapal, dikarenakan sudah menjadi hak dari raja-raja di Bali yang berkuasa. Bagi Kolonial Belanda hal ini sangat merugikan aktivitas perdagangan Belanda dan Negara-negara Eropa yang lain (Mirawati, 2013: 34), ini yang melahirkan Keinginan dari semua bangsa-bangsa Eropa pada saat itu untuk menghapuskan *hak tawan karang* atau minimal dapat kembali lagi

barang-barang yang diambil atau minimal dapat kembali dengan cara memberikan kompensasi kepada raja-raja di Bali sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih, tetapi hal ini tidak berlaku bagi negeri-negeri yang memberlakukan *hak tawan karang*.

METODE

Dalam buku Pengantar Teori Filologi oleh (Baried, 1994: 67-68) metode yang digunakan adalah metode edisi naskah tunggal, dapat ditempuh dua cara tetapi penulis menggunakan cara yang pertama yaitu edisi diplomatik, yaitu menerbitkan satu naskah seteliti-telitinya tanpa mengadakan perubahan. Edisi diplomatik yang baik adalah hasil pembacaan yang teliti oleh seorang pembaca yang ahli dan berpengalaman. Dalam bentuknya yang paling sempurna, edisi diplomatik adalah naskah asli direproduksi fotografis. Hasil reproduksi fotografis disebut juga faksimile. Dapat juga penyunting membuat translitasi setepat-tepatnya tanpa menambahkan sesuatu. Dari segi teoritis, metode ini paling murni karena tidak ada unsur campur tangan dari pihak editor. Namun, dari segi praktis kurang membantu pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berlakunya hukum *tawan karang*, menjadi masalah yang menyulitkan hubungan antara Kolonial Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Bali. Hukum tersebut memberikan hak kepada penguasa lokal untuk merampas kapal beserta penumpang dan seluruh muatannya yang terdampar di pantai wilayah kekuasaannya. Hukum ini berlaku apabila pihak luar (asing) melanggar dan melewati batas wilayah perairannya (Wirawan, 2017: 73).

Hukum *tawan karang* menimpa kapal-kapal Belanda seperti yang terjadi pada tahun 1841 di pantai wilayah Kerajaan Badung (Wijaya, 2013). Pada tahun 1843 raja-raja Kerajaan Buleleng, Kerajaan Karangasem, serta raja-raja Bali lainnya telah menandatangani perjanjian penghapusan *tawan karang*. Meskipun demikian, mereka tidak pernah bersungguh-sungguh melaksanakannya. Satu kasus misalnya tahun 1844, di Pantai Prancak dan Sangsit terjadi pula perampasan terhadap kapal-kapal Kolonial Belanda yang terdampar. Percekcokan kemudian timbul antara kerajaan-kerajaan tersebut dengan Kolonial Belanda. Raja-raja Bali dituntut agar mau menghapus hak tersebut (Poesponegoro & Notosusanto, 2010: 231).

1. Isi Kontrak Hak Tawan Karang Tanggal 28 November 1842 (Pemerintah Kolonial Belanda dan Kerajaan Badung).

Perkara yang Pertama

Kita Raja Gusti Gede Ngurah Kasiman dan Gusti Gede Ngurah Pamacutan dan Gusti Gede Ngurah Daing Pasar yang tersebut ada berjanji sebab kesukaan Gubernemen itu melepaskan serta memberhentikan adat Tawan Karang seperti diatas satar ini maka itu berjanji ada selama-lamanya dengan tiada boleh berubah lagi adanya.

Perkara yang Kedua

Sebab itu kita raja-raja berjanji yang sekarang ini pada masa yang akan datang jikalau ada kapal-kapal atau perahu-perahu yang mendapat celaka menjadi kandas diatas tepi-tepi negeri yang dibawah perintah kita. Maka kita seboleh-boleh akan menolong padanya serta kepada orang-orangnya isinya seperti itu dibuat didalam sekalian tanah-tanah yang ada dibawah perintah Gubernemen Hindia Netherland adanya (ANRI, *Contract met de Voerst van Badong (Eiland Balie) dd 28 November 1842*).

Sekitar tahun 1840, dua faktor yang menyakinkan pihak Kolonial Belanda bahwa Bali harus ditempatkan di bawah pengaruh Kolonial Belanda yang pertama adalah perampokan dan perampasan yang dilakukan oleh orang-orang Bali terhadap kapal-kapal yang terdampar, dan yang kedua adalah adanya kemungkinan kekuatan Eropa lainnya akan campur tangan di Bali (Farram, 1998). Pada tahun 1841, seorang duta Kolonial Belanda membujuk raja-raja Badung, Klungkung, Karangasem dan Buleleng untuk menandatangani perjanjian-perjanjian yang mengakui kedaulatan pemerintah Kolonial Belanda. Sebenarnya tujuan utama pemerintah kolonial Belanda bukanlah menguasai Bali, tetapi hanya menciptakan dasar hukum untuk menutup Bali dari kekuatan-kekuatan Barat lainnya (Ricklefs, 2009: 294).

2. Isi kontrak Hak Tawan Karang tanggal 1 Mei 1843 (Pemerintah Kolonial Belanda dan Kerajaan Karangasem)

Perkara yang Pertama

Kita Raja Gusti Gede Ngurah Karang Assam yang tersebut ada berjanji sebab kesukaan Gubernemen itu melepaskan serta memberhentikan adat tawan karang seperti dimengerti diatas satar ini maka itu diberjanji pada selama-lamanya dengan tiada boleh berubah lagi adanya.

Perkara yang Kedua

Sebab itu kita raja-raja berjanji yang sekarang ini pada masa yang akan datang jikalau ada kapal-kapal atau perahu-perahu yang mendapat celaka menjadi kandas diatas tepi-tepi negeri yang dibawah perintah kita. Maka kita seboleh-boleh akan menolong padanya serta kepada orang-orangnya isinya seperti itu dibuat didalam sekalian tanah-tanah yang ada dibawah perintah Gubernemen Hindia Netherland adanya (ANRI, *Contract met Karang Assem dd 1 Mei 1843*).

Hubungan politik antara penguasa lokal Bali dengan pemerintah Kolonial Belanda baru terjadi pada tahun 1841 ketika Raja Karangasem meminta bantuan dari pemerintah Kolonial Belanda guna memulihkan kekuasaannya di Lombok (Purnawati, 2012). Hal ini memberi kesempatan kepada pemerintah Kolonial Belanda untuk mengikat Kerajaan Karangasem dengan suatu perjanjian yang akan membuka pintu untuk mengadakan hubungan politik dengan negara-negara di seluruh Bali salah satunya tentang penghapusan hak tawan karang (Poesponegoro & Notosusanto, 2010: 231)

Pada akhir tahun 1845, Kerajaan Karangasem dan Kerajaan Buleleng bersekutu dalam usaha menaklukan negeri-negera Bali lainnya, kerajaan lain yang bersekutu untuk menekan kerajaan Karangasem dan Buleleng untuk tunduk dan menyepakati kontrak perjanjian dengan Kolonial Belanda. Pada tahun 1846, mereka berhasil menyerang Kerajaan Karangasem dan Kerajaan Buleleng, tetapi serangan itu hanyalah langkah pertama dalam suatu peperangan yang sengit dan panjang (Ricklefs, 2009: 295).

3. Isi kontrak Hak Tawan Karang tanggal 8 Mei 1843 (Pemerintah Kolonial Belanda dan Kerajaan Buleleng)

Perkara yang Pertama

Kita Raja Gusti Ngurah Made Karang Assam yang tersebut ada berjanji sebab kesukaan Gubernemen itu melepaskan serta memberhentikan adat tawan karang seperti dimengerti diatas satar ini maka itu diberjanji pada selama-lamanya dengan tiada boleh berubah lagi adanya.

Perkara yang Kedua

Sebab itu kita raja-raja berjanji yang sekarang ini pada masa yang akan datang jikalau ada kapal-kapal atau perahu-perahu yang mendapat celaka menjadi kandas diatas tepi-tepi negeri yang dibawah perintah kita. Maka kita seboleh-boleh akan menolong padanya serta kepada orang-orangnya isinya seperti itu dibuat didalam sekalian tanah-tanah yang ada dibawah perintah Gubernemen Hindia Nederland adanya (ANRI, *Contract met Boleleng dd 8 Mei 1843*).

Raja Buleleng menjadi marah ketika pihak Kolonial Belanda tampaknya memasukkan penafsiran yang lebih luas atas penyerahan kedaulatannya. Pada tahun 1844 Raja Buleleng menolak meratifikasi persetujuan-persetujuan tersebut. Raja Karangasem juga menolak untuk meratifikasi perjanjian dengan Kolonial Belanda (Ricklefs, 2009:295).

Tahun 1845, Raja Buleleng menolak pengesahan perjanjian penghapusan hukum *tawan karang* yang diajukan oleh pemerintah Kolonial Belanda (Guermonprez, 1989). Dalam tuntutan itu pemerintah Kolonial Belanda meminta kepada Raja Buleleng melaksanakan isi perjanjian tahun 1841 dan 1843, yaitu mengganti kerugian atas kapal-kapal Belanda, yang dirampas dan menerima kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda, telah menimbulkan kegelisahan dalam diri raja. Patih Kerajaan Buleleng Gusti Ktut Jelantik, dengan tegas menyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak mungkin diterima (Poesponegoro & Notosusanto, 2010).

Disamping itu Raja Buleleng dan Raja Klungkung masih harus mengganti kerugian atas kapal-kapal Belanda yang terkena tawan karang. Dari hal ini raja Karangasem dan Klungkung diharuskan segera membiayai perang seperti tercantum dalam perjanjian tahun 1846 (Poesponegoro & Notosusanto, 2010: 234).

4. Isi kontrak Hak Tawan Karang tanggal 22 Juni 1843 (Pemerintah Kolonial Belanda dan Kerajaan Tabanan)

Perkara yang Ketujuh

Komisaris serta raja yang tersebut lagi sudah pikir bahwa wajiblah berhentikan adat yang tiada patut kepada manusia bernama tawan karang yang biasa di Pulau Bali oleh karena mana kapal-kapal serta perahu-perahu dengan isinya kandas ditepi-tepi pulau itu tiada lagi empunya kepada orang-orangnya orang mana lain dari itu lagi mendapat kesusahan yang besar maka sudah tetapkan padahal itu barang apa yang tertulis dibawah ini adanya

Alif. Bahwa Ratu Ngurah Agung Tabanan yang tersebut sebab kesukaan Gubernemen yang tersebut juga maka dengan surat ini pada selama-lamanya dan dengan tiada boleh berubah lagi ada lepaskan adat tawan karang seperti itu dimengerti diatas satar ini adanya.

Ba. Sebab itu kita raja berjanji yang sekarang ini pada masa yang akan datang jikalau ada kapal-kapal atau perahu-perahu yang mendapat celaka menjadi kandas diatas tepi-tepi negeri-negeri yang dibawah perintah kita maka kita seboleh-boleh akan menolong padanya serta kepada orang isinya seperti itu dibuat didalam sekalian tanah-tanah yang ada dibawah perintah Gubernemen Hindia Nederland adanya (ANRI, *Contract met den Vorst van Tabanan (Eiland Bali) dd 22 Junij 1843*).

Pada tahun 1842-1843, raja-raja Tabanan dan Lombok (yang diperintah oleh sebuah wangsa dari Kerajaan Karangasem) menandatangani perjanjian-perjanjian lebih lanjut yang ditujukan untuk mengakhiri masalah perampasan terhadap kapal-kapal yang terdampar. Perjanjian-perjanjian ini ternyata tidak efektif dan perampasan masih berlangsung terus-menerus (Ricklefs, 2009: 295).

5. Isi kontrak Hak Tawan Karang tanggal 25 Juni 1849 (Pemerintah Kolonial Belanda dan Kerajaan Bangli)

Perkara yang Kesepuluh

Kita raja berjanji lagi yang dengan keras kita melarang kepada orang kita akan bercampur dengan orang yang merampas di laut dan lagi tiada beri izin kepada segala orang yang merampas di laut akan tetapkan dirinya didalam daerah kerajaan Banggali dan juga tiada beri yang itu barang-barang yang sudah merampas nanti dijual atau ditukar didalam daerah negeri kita.

Perkara yang Kesebelas

Bahwa raja Banggali dengan surat ini pada selama-lamanya dan dengan tiada boleh berubah lagi ada melepaskan adat tawan karang dan sebab itu jikalau ada kapal-kapal atau perahu-perahu yang mendapat celaka menjadi kandas diatas tepi-tepi negeri-negeri yang dibawah perintah kita maka kita seboleh-boleh akan

menolong padanya beserta kepada orang-orang isinya seperti itu dibuat didalam sekalian tanah-tanah yang ada dibawah perintah Gubernemen Hindia Nederland (ANRI, *Contract met Bangli dd 25 Junij 1849*).

6. Isi kontrak Hak Tawan Karang tanggal 30 juni 1849 (Pemerintah Kolonial Belanda dan Kerajaan Jembrana)

Perkara yang Kesepuluh

Kita raja berjanji lagi yang dengan keras kita melarang kepada orang kita akan bercampur dengan orang yang merampas di laut dan lagi tiada beri izin kepada segala orang yang merampas di laut akan tetapkan dirinya didalam daerah kerajaan Djambarana dan juga tiada beri yang itu barang-barang yang sudah merampas nanti dijual atau ditukar didalam daerah negeri kita.

Perkara yang Kesebelas

Bahwa raja Djambarana dengan surat ini pada selama-lamanya dan dengan tiada boleh berubah lagi ada melepaskan adat tawan karang dan sebab itu jikalau ada kapal-kapal atau perahu-perahu yang mendapat celaka menjadi kandas diatas tepi-tepi negeri-negeri yang dibawah perintah kita maka kita seboleh-boleh akan menolong padanya beserta kepada orang-orang isinya seperti itu dibuat didalam sekalian tanah-tanah yang ada dibawah perintah Gubernemen Hindia Nederland (ANRI, *Contract met Djembrana dd 30 Junij 1849*).

7. Isi kontrak Hak Tawan Karang tanggal 13 Juli 1849 (Pemerintah Kolonial Belanda dan Kerajaan Gianyar)

Perkara yang Kesepuluh

Kita raja berjanji lagi yang dengan keras kita melarang kepada orang kita akan bercampur dengan orang yang merampas di laut dan lagi tiada beri izin kepada segala orang yang merampas di laut akan tetapkan dirinya didalam daerah kerajaan Gianjar dan juga tiada beri yang itu barang-barang yang sudah merampas nanti dijual atau ditukar didalam daerah negeri kita.

Perkara yang Kesebelas

Bahwa raja Gianjar dengan surat ini pada selama-lamanya dan dengan tiada boleh berubah lagi ada melepaskan adat tawan karang dan sebab itu jikalau ada kapal-kapal atau perahu-perahu yang mendapat celaka menjadi kandas diatas tepi-tepi negeri-negeri yang dibawah perintah kita maka kita seboleh-boleh akan menolong padanya beserta kepada orang-orang isinya seperti itu dibuat didalam sekalian tanah-tanah yang ada dibawah perintah Gubernemen Hindia Nederland (ANRI, *Contract met Gianyar dd 13 Julij 1849*).

8. Isi kontrak Hak Tawan Karang tanggal 13 Juli 1849 (Pemerintah Kolonial Belanda dan Kerajaan Klungkung)

Perkara yang Kesepuluh

Kita raja berjanji lagi yang dengan keras kita melarang kepada orang kita akan bercampur dengan orang yang merampas di laut dan lagi tiada beri izin kepada segala orang yang merampas di laut akan tetapkan dirinya didalam daerah kerajaan Banggali dan juga tiada beri yang itu barang-barang yang sudah merampas nanti dijual atau ditukar didalam daerah negeri kita.

Perkara yang Kesebelas

Bahwa raja Banggali dengan surat ini pada selama-lamanya dan dengan tiada boleh berubah lagi ada melepaskan adat tawan karang dan sebab itu jikalau ada kapal-kapal atau perahu-perahu yang mendapat celaka menjadi kandas diatas tepi-tepi negeri-negeri yang dibawah perintah kita maka kita seboleh-boleh akan menolong padanya beserta kepada orang-orang isinya seperti itu dibuat didalam sekalian tanah-tanah yang ada dibawah perintah Gubernemen Hindia Nederland (ANRI, *Contract met Klungkong dd 13 Julij 1849*).

Pada tahun 1874 hak *tawan karang* masih berlaku dan dilaksanakan. Kapal-kapal asing yang melanggar batas wilayah perairan atau terdampar di Pantai Kusumba di wilayah Kerajaan Klungkung, otoritas setempat kemudian tidak bersedia memberikan awak kapal dan barang-barang dagangan yang dibawa oleh kapal-kapal Belanda tersebut kepada pemerintah Kolonial Belanda akan dan justru turut melakukan perlawanan kepada pemerintah Kolonial Belanda (Poesponegoro & Notosusanto, 2010: 234).

Dukungan atas usaha Kerajaan Buleleng dan Karangasem dalam melawan hegemoni kolonial Belanda juga diberikan oleh Raja senior Bali, Dewa Agung dari Kerajaan Klungkung bersama-sama dengan sebagian besar raja-raja lainnya meskipun secara diam-diam dan mulai membentuk koalisi militer. Kerajaan Klungkung pada saat itu memang belum meratifikasi perjanjian dengan Kolonial Belanda, barulah pada tahun 1849 raja Klungkung menandatangani tentang penghapusan hak tawan karang dikarenakan telah kalah berperang dan takluk terhadap pemerintah Kolonial Belanda (Ricklefs, 2009: 295).

KESIMPULAN

Setelah melihat semua isi kontrak antara pemerintah Kolonial Belanda dan semua kerajaan-kerajaan di Bali, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya hak tawan karang yang berlaku di semua pulau Bali membuat pemerintah Kolonial Belanda mengalami kerugian. Kerugian ini berupa semua barang-barang yang terdapat didalam kapal tidak dapat diambil kembali dan semua barang-barang tersebut menjadi milik penguasa yang berkuasa di pantai yang menjadi bagian teritori kerajaannya. Kemudian juga awak-awak kapal yang selamat biasanya dijadikan budak untuk dijual kepada pembeli yang menawar dengan harga tinggi.

Semua kerajaan di Bali ini sebenarnya menolak untuk menghapus hak tawan karang ini, dikarenakan memang Bali pada saat itu tidak banyak memiliki sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan, dikarenakan wilayah ini tergantung pada sektor pertanian dan juga perdagangan budak. Budak ini mereka dapatkan dengan jalan berperang dengan kerajaan tetangga dan menyerang kampung-kampung yang dianggap tidak mau takluk terhadap kekuasaan mereka. Dapat kita lihat juga pada saat Kerajaan Karangasem mengadakan ekspedisi untuk menaklukkan Lombok, sangat banyak kerajaan ini mendapatkan budak untuk dijual di pasaran yang terletak di pinggir pantai.

Semua akhir dari perjanjian ini adalah kerajaan-kerajaan tidak lagi melakukan hak Tawan Karang, pada saat semua kerajaan di Bali ini mencoba untuk melakukan perlawanan terhadap Kolonial Belanda. Usaha yang dilakukan ternyata gagal dan menimbulkan banyak korban bagi pihak Bali, Kolonial Belanda berhasil melakukan pengikatan yang ketat lewat surat-surat kontrak yang disetujui dan disepakati antara semua kerajaan-kerajaan Bali dan Kolonial Belanda, berakhir sudah perlawanan yang dilakukan oleh semua kerajaan di Bali dan mereka tunduk dan patuh terhadap pemerintahan Kolonial Belanda dengan tidak ada lagi pemberontakan dan perlawanan yang terjadi.

Pada tanggal 12 Juni 1849 orang-orang yang menjadi utusan masing-masing kerajaan untuk menemui gubernur jendral di Batavia sudah berkumpul di markas besar pasukan belanda. Utusan-utusan ini dari Kerajaan Klungkung yaitu Ida Nyoman Pedada dan Ida Wayong Bagus, dari Kerajaan Badung yaitu Ida Made Rai, Ida Nyoman Mas dan Pembekel Tuban, dari Kerajaan Tabanan iadalah Made Yaksa, dari Kerajaan Gianyar ialah Dewa Nyoman Rai dan Gusti Putu Getasan, dengan tunduknya kerajaan-kerajaan di Bali ini berarti perlawanan-perlawanan besar telah berakhir.

DAFTAR RUJUKAN

Buku dan Jurnal

- Baried, S. B. 1994. *Pengantar Teori Filologi*. Yogyakarta: UGM.
- Creese, H. 1997. New Kingdoms, Old Concerns: Balinese Identities in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. Dalam A. Reid (Ed.), *The Last Stand of Asian Autonomies: Responses to Modernity in the Diverse States of Southeast Asia and Korea, 1750–1900* (hlm. 345–366). https://doi.org/10.1007/978-1-349-25760-7_14
- Depdikbud RI. 1977. *Sejarah Daerah Bali*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Farram, S. 1998. The Dutch conquest of Bali: The conspiracy theory revisited. *Indonesia and the Malay World*, 26(76), 207–223. <https://doi.org/10.1080/13639819908729924>
- Guermonprez, J. F. 1989. Dual sovereignty in nineteenth-century Bali. *History and Anthropology*, 4(1), 189–207. <https://doi.org/10.1080/02757206.1989.9960797>
- Mirawati, I. 2013. Dari Perahu Sri Komala hingga Perang Puputan: Perlawanan terhadap Pemerintah Hindia Belanda. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 17(1), 33–42.
- Pardi, I. W. 2018. Perdagangan Budak di Pulau Bali pada Abad XVII-XIX. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 20(1), 61–74.

- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pranoto, S. W. 2013. Sejarah Bali: Sebuah Upaya Totalitas. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 3(1), 207–216.
- Purnawati, D. M. O. 2012. Polarisasi Geopolitik Kerajaan di Bali Abad XVI-XX. *Media Komunikasi FIS*, 11(3).
- Ricklefs, M. C. 2009. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi.
- Suwitha, I. P. G. 2015. Elite Puri dalam Lanskap Politik Kontemporer di Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 5(1), 107–122.
- Vickers, A. 2012. *Bali Tempo Doeloe*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Vlekke, H. M. B. 2008. *Nusantara Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Wijaya, N. 2013. Puri Kesiman: Saksi Sejarah Kejayaan Kerajaan Badung. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 3(1), 33–64.
- Wirawan, A. B. 2017. Adat Tawan Karang dan Konflik Kekuasaan di Bali dan Lombok pada Abad Ke-19/20. *Abad: Jurnal Sejarah*, 1(2), 188–198. Diambil dari jurnalabad.kemdikbud.go.id

Arsip dan Dokumen

- ANRI, Contract met de Voerst van Badong (Eiland Balie) dd 28 November 1842
- ANRI, Contract met Karang Assem dd 1 Mei 1843
- ANRI, Contract met Boleleng dd 8 Mei 1843
- ANRI, Contract met den Vorst van Tabanan (Eiland Bali) dd 22 Junij 1843
- ANRI, Contract met Bangli dd 25 Junij 1849
- ANRI, Contract met Djembrana dd 30 Junij 1849
- ANRI, Contract met Gianyar dd 13 Julij 1849
- ANRI, Contract met Klungkong dd 13 Julij 1849